

SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita kehadirat Allah SWT, dengan rahmat-Nya Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2022, disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, hal ini merupakan wujud dari keinginan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Payakumbuh, Januari 2023
SEKRETARIS DPRD KOTA PAYAKUMBUH

YONREFLI, S.Sos. MAP
NIP. 19691108 199103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	6
1.4. Isu Strategis.....	6
1.5. Landasan Hukum	7
1.6. Sistematika.....	7
BAB II PERENCANAAN KERJA	
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh	12
2.3. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	14
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	16
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	16
3.4. Akuntabilitas Keuangan	22
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh	11
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022	13
Tabel 2.4.	Program untuk Mewujudkan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022	13
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022	16
Tabel 3.2.	Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022	17
Tabel 3.3.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh	17
Tabel 3.4.	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Yang Dihasilkan Sesuai Sasaran 1	19
Tabel 3.5.	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1	21
Tabel 3.6.	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dan Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh sebagai sub sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dari penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 44 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

1. Bagian Umum membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Substansi Program dan Keuangan.
2. Bagian Hukum dan Persidangan membawahkan 2 (dua) Sub Substansi terdiri dari:
 - a. Sub Substansi Hukum dan Perundang-undangan.
 - b. Sub Substansi Persidangan, Humas dan Protokol.
3. Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD membawahkan 2 (dua) Sub Substansi terdiri dari:

- a. Sub Substansi Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD.
 - b. Sub Substansi Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi :

STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH



1.2.1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pada Sekretariat DPRD.
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan layanan pendukung fungsi DPRD.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Sekretariat DPRD.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris DPRD yaitu sebagaimana berikut:

1. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Sekretariat DPRD.
2. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD.
3. Merumuskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
4. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
5. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bagian.
6. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
7. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
8. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
9. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota.
12. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
15. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
4. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Sekretariat DPRD.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3. Bagian Hukum dan Persidangan

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bagian Hukum dan Persidangan. Untuk melaksanakan tugas diatas, Bagian Hukum dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Hukum dan Persidangan.
2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Hukum dan Persidangan.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Hukum dan Persidangan.
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Hukum dan Persidangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2.4. Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD. Untuk

menyelenggarakan tugas Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD;
2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kepegawaian, kehumasan, dan protokol dalam lingkup pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Fasilitasi penyelenggaran rapat DPRD

1.4 Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur baik kualitas maupun kuantitas untuk tenaga administrasi dalam memberikan pelayanan dan mendukung kegiatan-kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

- c. Permasalahan-permasalahan lain yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan.
- d. Masih terjadinya perbedaan persepsi antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD tentang peraturan dan lain-lain yang berdampak pada keterlambatan pelayanan dan pelaksanaan tugas lainnya

1.5 Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2012-2022.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP.

B A B II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Renstra Strategis yang disusun oleh Sekretariat DPRD merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandate tersebut diatas. Renstra Sekretariat DPRD tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dan mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa dengan yang diinginkan dan dapat dicapai. Renstra ini disusun dengan mempedomani RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Selanjutnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dimuat program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi.

Dalam penetapan visi DPRD Kota Payakumbuh harus mengacu kepada visi Kota Payakumbuh serta memperhatikan fungsi serta tugas pokoknya. Visi jangka panjang Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 adalah ***“Terwujudnya Payakumbuh***

sebagai kota maju dengan pengembangan sentra usaha mikro, kecil, menengah".

Memperhatikan Visi Kota Payakumbuh tersebut, dengan memperhatikan perubahan paradigma, maka visi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh adalah : ***"Terwujudnya pelayanan yang prima dan profesional dalam memfasilitasi tugas-tugas DPRD Kota Payakumbuh"***.

2. Misi.

Untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh diatas, maka Sekretariat DPRD menetapkan misi sebagai berikut : ***"Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Kota Payakumbuh"*** .

3. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh sebagai berikut :

TABEL 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ...		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ...		
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Payakumbuh	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	82	83	83	84	84

Catatan : target untuk tahun 2020-2022 telah disesuaikan dengan perubahan RPJMD Tahun 2017-2022

2.2. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatnya fasilitas Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.	Nilai IKM	Indeks	Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2010 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengharuskan perencanaan secara bottom-up sebagai salah satu komponen perencanaan.	Skor Nilai IKM	Setwan	Hasil Pengolahan Kuosioner Survey Kepuasan Masyarakat.

2.3. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun proritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan

instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.	Nilai IKM	84

Dalam pencapaian sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh didukung dengan beberapa program dan kegiatan dengan rincian pada tabel sbb:

TABEL 2.4
Program untuk Mewujudkan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,094,640,952	
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12,611,189,390	
	Jumlah	29,705,830,342	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

No.	Katagori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	>90
2	Baik	75.00 – 89,99
3	Cukup	65.00 – 74,99
4	Kurang	50.00 – 64,99
5	Sangat Kurang	0 – 49,99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD tahun 2022 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh Nomor : 175/13.a/Sekre-DPRD/2022, tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, telah ditetapkan 1

(satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja (out come) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama sekali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

TABEL 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori	84	84.11	100.13	Sangat Baik

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja sudah sesuai target atau mencapai 100 %.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.

Secara umum Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 sebanyak 1 (satu) sasaran. Berdasarkan pengukuran

kinerja dapat diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Capaian
1.	Melebihi / Melampaui Target	1
2.	Sesuai Target	-
3.	Tidak Mencapai Target	-

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh

Pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra Perangkat Daerah (2023)	%
			Target	Realisasi	%		
1	Nilai IKM	80.99	84	84.11	100.13	84	100

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu nilai IKM.

Indikator nilai IKM ini diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan 2 (dua) kali survey yaitu periode 1 (Januari-Juni) diperoleh hasil 80.14 dan Periode 2 (Juli-Desember) diperoleh hasil 84.11%.

Capaian kinerja nyata indikator nilai IKM adalah sebesar 84.11% dari target sebesar 84 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerja adalah 100.13 % atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan sesuai sasaran :

Tabel 3.4

Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Yang Dihasilkan Sesuai Sasaran

TABEL 3.4
Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan Sesuai Sasaran

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/ Kurang
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,467,000	20,694,700	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,758,629,154	2,576,044,079	Persentase realisasi keuangan	Menunjang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,682,514,610	2,453,483,258	Persentase sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Menunjang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Menunjang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	969,128,248	956,304,771	Persentase sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	887,585,120	600,869,210	Persentase sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Menunjang
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9,569,683,870	9,163,496,954	Persentase realisasi keuangan dan kesejahteraan DPRD	Menunjang
		Layanan Administrasi DPRD	202,632,950	172,228,600	Persentase pelaksanaan layanan administrasi DPRD	Menunjang
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	67,807,240	37,201,700	Jumlah fasilitasi rapat penyusunan ranperda yang tepat sasaran	Menunjang
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	474,171,230	323,723,450	Jumlah produk hukum DPRD yang difasilitasi	Menunjang
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	35,999,740	32,545,820	Jumlah fasilitasi rapat pengawasan DPRD yang tepat sasaran	Menunjang
		Peningkatan Kapasitas DPRD	1,735,655,740	1,459,566,871	Persentase fasilitasi rapat dan persidangan DPRD tepat waktu	Menunjang
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4,778,910,440	4,709,080,571	Persentase aspirasi yang masyarakat salurkan ke DPRD	Menunjang
		Fasilitasi Tugas DPRD	5,518,645,000	5,438,821,205	Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	Menunjang

Keberhasilan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD disebabkan faktor pendukung dan penghambat, sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Komitmen personil Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Adanya reuiu dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kepada pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya personil ASN Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh sehingga terjadinya rangkap-rangkap tugas yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas.

Untuk mengetahui tingkat efktifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana table berikut :

TABEL 3.5
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA SASARAN

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh	1.1	Nilai IKM	Indeks	84	84.11	100.13	1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	17,094,640,952	15,943,121,572	93.26
								1.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12,611,189,390	12,000,939,617	95.16
								Rata-rata capaian dari 1 indikator			100.13	
Tingkat Efisiensi								6.06%				
Tingkat efektivitas								106.44%				

Keterangan : Dari Tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD .Capaian Kinerja dari indikator Nilai IKM sebesar 100.13% sedangkan capaian keuangan dari kedua program yang mendukung yaitu 94.07%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 6.06%, sedangkan tingkat efektivitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 106.44%.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dengan total nilai sebesar Rp. 29.705.830.342,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.944.061.189,- atau dengan capaian sebesar 94.07 %. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 terdapat silpa sebesar Rp. 1.761.769.153,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada misi Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,094,640,952	15,943,121,572	93.26
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12,611,189,390	12,000,939,617	95.16

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.


Dalam tahun anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 29.705.830.342,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.944.061.189,- atau serapan dana APBD mencapai 94.07 %. Sedangkan capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 86.18% atau naik sekitar 7.89%.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut terealisasi anggaran sebesar Rp.27.944.061.189,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja guna menunjang pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh. Dengan capaian 94.07% dari anggaran yang direncanakan menunjukkan bahwa perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh sudah berjalan dengan baik, namun perlu dioptimalkan lagi agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota

Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023
SEKRETARIS DPRD KOTA PAYAKUMBUH



YONREFLI, S.Sos. MAP
NIP. 19691108 199103 1 006